



**P U T U S A N**  
**Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Kla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 1801222712820004, tempat dan tanggal lahir Sabah Balau, 27 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di XXX Rt. 003 Rw. 001, XXX, XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Rinanti Elfrida, S.H., Advokat, berkantor Jl. Kesuma Bangsa No. 63 Gang Tanjung Menara Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan domisili elektronik e-mail : Rinantielfridash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun IB Rt. 003 Rw. 001, XXX, XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Kla, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap

*Hal. 1 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Oktober 2003, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 22 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun IB Rt. 003 Rw. 001 Desa XXX Kecamatan XXX, hingga akhirnya berpisah pada Bulan Oktober 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama;
  1. Anak, sekarang berumur 19 tahun.
  2. Anak sekarang berumur 11 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun bulan Juni 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan;
  1. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan bahkan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
  2. Termohon sering pergi meninggalkan rumah saat terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
  3. Termohon ketahuan oleh Pemohon memiliki pria idaman lain;
  4. Termohon seringkali membantah setiap dinasihati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada di bulan Oktober 2021 dengan sebab Termohon tidak bisa merubah sifat Termohon, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sehingga

Hal. 2 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadi keributan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, semenjak keributan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalani hak dan kewajiban sebagai suami istri, sampai dengan sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rinanti Elfrida, S.H. Advokat yang mengambil domisili di Jl. Kesuma Bangsa No. 63 Gang Tanjung Menara Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 262/SKH/2024/PA.Kla tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Kla Tanggal 19 Maret 2024 dan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Kla Tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan Surat Gugatan asli tanggal 04 Maret 2024, ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor XXX Tanggal 22 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Hal. 4 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun 1B Rt. 002 Rw. 001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan., di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Oktober 2003 di KUA XXX Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa XXX Kecamatan XXX, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak, Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang bersyukur terhadap apa yang Pemohon berikan, Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Hal. 5 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun IB Desa XXX RT/RW 002/001, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik ipar;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Oktober 2003 di KUA XXX Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa XXX Kecamatan XXX, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak, Anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;

Hal. 6 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 262/SKH/2024/PA.Kla tanggal 18 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan Surat Gugatan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan

*Hal. 8 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda, telah memanggil Termohon pada tanggal ... dan tanggal 28 Maret 2024, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Hal. 9 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami dan istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan hubungan keduanya sulit di damaikan;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang ada “sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui”. Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, selama Pemohon mampu membuktikan kebenaran permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat

Hal. 10 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon semata tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo* dan harus didukung alat bukti lainnya yang diakomodir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta perselisihan dan pertengkaran serta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2003, di Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan

Hal. 11 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan sudah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak, Anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 / tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bersyukur terhadap apa yang Pemohon berikan, Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Oktober 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Hal. 12 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang bersyukur terhadap apa yang Pemohon berikan, Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Oktober 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak lagi saling memperdulikan disebabkan salah satunya sudah pergi dan tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:



Hal. 13 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla





﴿وَإِنْ مِنْكُمْ ذُو عِلْمٍ فَلْيُنَبِّئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾  
﴿وَإِنْ مِنْكُمْ ذُو عِلْمٍ فَلْيُنَبِّئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾  
﴿وَإِنْ مِنْكُمْ ذُو عِلْمٍ فَلْيُنَبِّئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Ruum, 21).

2. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَاكٍ مِّنْهُنَّ فَإِنْ فَتِنْتُمْهُنَّ لَأَخْرِجَنَّكُمْ مِّنْهُنَّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾  
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَاكٍ مِّنْهُنَّ فَإِنْ فَتِنْتُمْهُنَّ لَأَخْرِجَنَّكُمْ مِّنْهُنَّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

3. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

﴿وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ وَإِنْ طَلَّقَهَا بِمَا عَمِلْتُمْ مِنْ سُوءِ طَعَامٍ أَوْ بِسَاءِ مَا يُحْكَمُ فِيهَا فَإِنَّهَا فُتِنَتْ ۚ وَإِنْ رَجَعَا فِي حَقِّهَا مِنْهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ ۚ﴾  
﴿وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ وَإِنْ طَلَّقَهَا بِمَا عَمِلْتُمْ مِنْ سُوءِ طَعَامٍ أَوْ بِسَاءِ مَا يُحْكَمُ فِيهَا فَإِنَّهَا فُتِنَتْ ۚ وَإِنْ رَجَعَا فِي حَقِّهَا مِنْهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ ۚ﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

4. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ  
الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);

5. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

6. Kaidah *fihiyah* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Hal. 14 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Hal. 15 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud

Hal. 16 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa 'iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada hari Kamis, 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Haris Anwar, S.H. dan Widya Alia, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 17 dari 18 halaman  
Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis,

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

**Widya Alia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| - Biaya PNB    | : Rp 60.000,00        |
| - Biaya Proses | : Rp 75.000,00        |
| - Panggilan    | : Rp 32.000,00        |
| - Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| - J u m l a h  | : Rp 177.000,00       |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

*Hal. 18 dari 18 halaman*  
*Putusan No. 465/Pdt.G/2024/PA.Kla*